

LOGISTIK

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 231/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016 tentang Penghitungan Pembulatan ke atas untuk Penambahan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap di Setiap TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116); 2. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum; PKPU Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 11 Tahun 2016; Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 225/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 231/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Penghitungan Pembulatan ke Atas untuk Penambahan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap di Setiap TPS.

Pembulatan ke atas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan terhadap setiap perhitungan perkalian DPT x 2,5% yang menghasilkan bilangan pecahan

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Desember 2016